



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCE IN CRIMINAL ACTS AGAINST OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE (VERDICT NUMBER :
249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)*

Oleh:

SURYA DIRGANTARA

NIM : 100710101147

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCE IN CRIMINAL ACTS AGAINST OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE (VERDICT NUMBER :
249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)*

Oleh:

SURYA DIRGANTARA
NIM : 100710101147

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli”

(H.R. Abu Daud) *




* <https://www.lidiilampung.com/cinta-buta-cinta-yang-tidak-karena-allah.html>, pada tanggal 21 Oktober 2017 pada pukul 20:30 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Kudua Orang tua tercinta, Ayahanda Moch. Dhofir dan Mama Endang Sriwati;**
- 2. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;**
- 3. Almamater Universitas Negeri Jember yang saya banggakan.**



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCE IN CRIMINAL ACTS AGAINST OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE (VERDICT NUMBER :
249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SURYA DIRGANTARA
NIM : 100710101147

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 16 Desember 2017


Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota



HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCE IN CRIMINAL ACTS AGAINST OF
CHILD SEXUAL INTERCOURSE (VERDICT NUMBER :
249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)*

Oleh:


SURYA DIRGANTARA

NIM : 100710101147

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota,


Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001


HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUT CHUFRON, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Dipersembahkan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : November
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

Sekretaris,



SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP.197004281998022001

ANGGOTA PENGUJI :


Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

: (.....)



HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

: (.....)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SURYA DIRGANTARA

NIM : 100710101147

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 November 2017

Yang menyatakan,



SURYA DIRGANTARA
NIM. 100710101147

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus selaku Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga ujian ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penyusunan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga ujian ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama peneliti melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama peneliti belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Moch. Dhofir dan Mama Endang Sriwati atas segala do'a, kasih sayang, dukungan, nasehat, dan kepercayaannya yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya.
9. Kakak dan adik saya tersayang, Mbak Mitha dan Nisrina Qurotu Aini yang selalu memberikan motivasi dan dukungan;
10. Sepupu yang saya cintai dan sayangi Nindia Gabriella dan Septian Hadi Prakoso, yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungannya kepada saya sehingga meringankan langkah saya;
11. Teman-teman terbaik saya Alvain Nur Insan Kamil, Bima Septyan, Shaffira Agustin Nike Pradipta, Angga Shandy alfianto, Nurlela Fatmawati, Devan, Kadek Wira, Oktavian Asprianto, Tito Noviarrahman, Sita Murti, Luki Aprilliya, Adial Muhsin, R.Hanifan Bristha.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga do'a, bimbingan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi pembaca. Amin.

Jember, 22 November 2017

Penulis

RINGKASAN

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu negara memberikan perlindungan terhadap seluruh anak bangsa dengan perangkat hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substantif Undang-undang tersebut pada dasarnya lebih mengarah kepada perlindungan bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana. Namun pada dasarnya perlindungan seharusnya bukan hanya diberikan kepada anak sebagai korban saja, namun juga anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Anak yang melakukan tindak kejahatan selayaknya tidak diterapkan sistem peradilan yang sama dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis suatu kasus mengenai tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR apakah telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak dan apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang akan dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa dan menganalisis apakah penjatuhan pidana selama 6 bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR yang menjatuhkan pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian pada penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yang bersifat Penelitian hukum (*Legal Research*), pendekatan masalah adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (undang-undang), dan sumber bahan hukum sekunder (buku-buku, literatur) serta melakukan analisa bahan hukum.

kesimpulan pada pembahasan tersebut adalah bahwa penuntut umum dianggap kurang tepat dalam penerapan bentuk surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah berbentuk alternatif, jika dilihat dari kasusnya bentuk alternatif tidak sesuai karena tidak memenuhi syarat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Seharusnya surat dakwaan yang diterapkan adalah surat dakwaan subsidair. Penjatuhan pidana penjara selama 6 bulan kepada terdakwa GEDE AGUS DIAN RANA Alias DEGUS (berusia 17 tahun/pelaku) pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR dinilai terlalu berat bagi terdakwa yang masih anak-anak. Mengingat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya mempertimbangkan dampak negatif bagi terdakwa apabila hukuman penjara diterapkan. Selain itu banyak fakta-fakta yang muncul pada persidangan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Hal-hal yang dapat meringankan antara lain bahwa korban ternyata pernah melakukan perbuatan persetubuhan selain dengan terdakwa, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, terdakwa telah mengakui perbuatannya, serta bahwa kedua pihak telah sepakat untuk damai.

Saran dari penulis adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa yang masih di bawah umur hendaknya mempertimbangkan masa depan anak tersebut, bahwa dampak negatif bagi anak yang dijatuhi hukuman penjara sangatlah buruk bagi anak tersebut setelah dia kembali ke masyarakat. Selain itu berdasarkan undang-undang bahwa penjatuhan pidana penjara adalah pilihan terakhir. Maka alangkah baiknya pertimbangan penjatuhan pidana harus berdasarkan keadilan yang tidak merugikan pihak pelaku dan pihak korban.

DAFTAR ISI

	hlm.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	12
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	15

2.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	15
2.2.1 Unsur-Unsur Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).....	16
2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	18
2.3 Pidana dan Pidanaan.....	20
2.3.1 Tujuan Pidanaan	20
2.3.2 Jenis-Jenis Pidanaan	23
2.4 Surat Dakwaan	25
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	25
2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	26
2.4.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	27
2.5 Pertimbangan Hakim	32
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	32
2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim	32
2.5.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	32
2.5.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	34
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Kesesuaian bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR dengan perbuatan terdakwa	36
3.2 Kesesuaian penjatuhan pidana selama 6 bulan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR dengan tujuan pidana.....	44
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor : 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga harkat dan martabatnya perlu adanya perlindungan khusus terutama perlindungan hukum. Oleh karena itu negara memberikan perlindungan terhadap seluruh anak bangsa dengan perangkat hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substantif Undang-undang tersebut pada dasarnya lebih mengarah kepada perlindungan bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.² Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yaitu perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang di atur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2). Berkaitan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut : Pada bulan Juni tahun 2013, GEDE AGUS DIAN RANA Alias DEGUS (berusia 17 tahun/pelaku) berhubungan

¹Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98.

² Pembaruan sistem peradilan pidana anak, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 13.

melalui SMS dengan LUH AVIVA PERMAYANTI (berusia 13 tahun/korban), yang isinya mengajak korban untuk bertemu di rumah keponakan terdakwa. Tiga hari kemudian sekitar pukul lima sore korban datang kerumah keponakan terdakwa diantar oleh teman korban. Sesampainya korban di rumah keponakan terdakwa kemudian terdakwa berkata mau pacaran dengan terdakwa lalu kemudian korban menjawab mau, kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir korban sampai kemudian datanglah keponakan terdakwa, lalu kemudian terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara, terdakwa menciumi korban lalu terdakwa menyikap rok dan melorotkan celana dalam korban, namun korban sempat menaikkan kembali celana dalamnya karena tidak mau diajak berhubungan badan. Kemudian terdakwa menindih korban dengan posisi diatas korban yang sedang tengkurap. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang masuk kedalam lubang vagina korban, lalu korban menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih tiga menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban.¹

Dari kasus tersebut dakwaan dari Puntut Umum yang intinya yaitu Menyatakan terdakwa GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS terbukti bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, kedua Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; Barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna ungu ; 1 (satu) potong rok motif kotak-kotak ; 1 (satu) potong celana dalam warna merah ; 1 (satu) potong BH motif bunga warna ungu ; Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Agus Riantika Alias Amun. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

¹ Lampiran (Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)

Pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR terdakwa mendapat pidana yaitu selama 6 bulan pidana penjara, tetapi pidana selama 6 bulan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan apakah telah sesuai dengan tujuan dari pidana, dimana tujuan dari pidana adalah menegakan norma hukum, memasyarakatkan terpidana menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat. Selain itu putusan dari pengadilan juga harus sesuai dengan aspek HAM yang berlaku, karena sesuai Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan yaitu dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Perlindungan yang diberikan bisa ditempuh dengan mengadili terdakwa melalui proses peradilan pidana. Menegakan hukum dengan mengedepankan aspek HAM.²

Selanjutnya mengenai wewenang penuntut umum dalam membentuk surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan memiliki fungsi penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan menjadi dasar dan pembatasan bagi Penuntut Umum, terdakwa, dan hakim dalam pembuktian dalam sidang perkara pidana. Surat dakwaan juga menjadi dasar dan pembatasan pengambilan putusan hakim terhadap perkara pidana, Terkait dengan hal ini dalam tahap penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan adalah dari Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, untuk segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.

Penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut umum harus berdasarkan hasil penyidikan kepolisian (berkas perkara) yang akan menjadi dasar penyusunan surat

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 92.

dakwaan. Dikatakan bahwa penyusunan surat dakwaan disusun berdasarkan bahan-bahan (data dan fakta) yang terungkap sebagai hasil penyidikan.³ Penuntut umum harus mampu menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaannya. Bentuk dakwaan yang kurang tepat dan memilih pasal yang akan didakwa dapat mengakibatkan terdakwa lepas atau bebas dikarenakan tidak dapat terbuktinya dakwaan Penuntut umum.

Fungsi surat dakwaan adalah surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. memperhatikan fungsinya yang sedemikian penting itu, maka dapatlah dikatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan. Fungsi terutama dari surat dakwaan adalah bahwa terhadap terdakwa dan hakim dapat dinyatakan perbuatan apa yang dituduhkan kepada terdakwa dan dalam hubungan tersebut itu haruslah dalam suatu uraian individual dari fakta-fakta kejadian dinyatakan semua element dari tindak pidana yang yuridis itu.⁴ Karena itu Penuntut umum dituntut agar benar-benar cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena dengan surat dakwaan itu tak ubahnya kedudukan jaksa dalam pemeriksaan sidang sebagai peletak batu pertama dari mana diawali pemeriksaan perkara pidana. Dengan demikian, sebagai peletak dasar pemeriksaan sidang maka Penuntut umum harus benar-benar dituntut untuk memiliki kemampuan teknis profesional dan integritas kepribadian yang benar-benar mantap dan handal dalam menyusun surat dakwaan.

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam menangani perkara pidana harus hati-hati dan tidak melalaikan Asas dalam perundang-undangan, karena apabila Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal yang tidak sesuai dengan perbuatan tindak pidana terdakwa dan menyusun jenis dakwaan dalam kasus perkara pidana akan berakibat terdakwa bebas atau lepas dari ancaman pidana. Kekeliruan Penuntut umum mendakwakan Pasal dan menyusun bentuk dakwaan akan membuat surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil berupa uraian cermat, jelas, dan lengkap yang akan berakibat batal demi hukum. Syarat surat

³Harun M.Husein, , *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 97.

⁴*Ibid.*, hlm 93

dakwaan tersebut telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Ada tiga jenis surat dakwaan yaitu yang pertama, surat dakwaan tunggal, surat dakwaan tunggal diberikan apabila penuntut umum telah yakin bahwa tersangka melakukan satu tindakan pidana, yang kedua surat dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan yang dibuat apabila penuntut umum yakin ada tindak pidana tetapi ragu terhadap tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka sehingga membuat alternatif pasal yang tindak pidananya berdiri sendiri untuk menjerat tersangka, yang ketiga surat dakwaan subsidair, yaitu penuntut umum yakin bahwa terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut sudah jelas, tetapi tindak pidana tersebut di atur dalam beberapa pasal dan ancaman pidananya berbeda.

Penuntut umum dalam dakwaannya pada Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR menggunakan surat dakwaan bentuk alternatif dengan susunan Pasal sebagai berikut⁵ yaitu dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

(2)“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Atau Kedua, Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1)“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR maka analisa yang akan penulis lakukan terkait dengan bentuk dakwaan alternatif yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Apakah sudah tepatkah bentuk dakwaan Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaan dengan bentuk alternatif.

Selanjutnya hal yang menarik perhatian peneliti dalam Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR adalah mengenai penjatuhan pidana yang di berikan,

⁵ Lampiran, *op.cit.*, hlm.5-7.

hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa yang dirasa terlalu berat bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam putusan Nomor : 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR dengan judul skripsi “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah penjatuhan pidana selama 6 bulan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 249/pid.Sus/2014/PN.SGR dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis sesuai atau tidak penjatuhan pidana selama 6 bulan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR dengan tujuan pemidanaan.

1.3 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi membutuhkan metode penelitian yang terarah dan sistematis guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum merupakan cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan

suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret. Oleh karena itu pemilihan metode yang digunakan harus mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah Penelitian hukum (*Legal Research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.⁶

1.3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dimana macam pendekatan di dalam penelitian hukum terdapat lima jenis pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 47.

sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

1.3.2.1 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.2.2 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri atas:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

⁷ Ibid., hlm. 133.

⁸ Ibid., hlm. 181.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR.

1.4.2.3 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder digunakan penulis sebagai petunjuk arah penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta dapat berupa data yang diperoleh melalui internet.⁹

1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan beberapa langkah dasar, yang terbagi menjadi lima langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka penulis terlebih dahulu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditelaah

⁹ Ibid., hlm. 195-196.

¹⁰ Ibid., hlm. 213.

dan dianalisis berdasarkan isu hukum yang diajukan. Setelah melakukan telaah dan analisis penulis dapat menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat menjawab isu hukum tersebut. Langkah terakhir, penulis dapat memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi sesuai dengan kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, dengan kata *strafbaarfeit*. Kata ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain adalah tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana¹. Tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut J. Bauman, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²

Kata *delict* berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, dan kadang juga menggunakan *delict*. Di Indonesia, ada dua golongan yang merumuskan delik. Simons merumuskan delik sebagai suatu kesatuan yang bulat. Ia merumuskan bahwa *strafbaar feit*, ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Jonkkers dan Utrecht, rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum,

¹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perpektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 101.

²Ibid., hlm. 105-106.

- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

A.Z Abidin menyebut cara perumusan delik seperti itu sebagai aliran monistis tentang delik. A.Z Abidin memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung-jawaban di lain pihak. Aliran ini disebut sebagai aliran dualistik.¹⁶

Berdasarkan pandangan dualistis, adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Pengertian Persetubuhan dibagi menjadi dua yaitu perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dikatakan sebagai pemerkosaan, dan perbuatan yang disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban mau melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai persetubuhan.

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo yaitu: Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912.¹⁸

Apabila terjadinya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan tidak sampai terjadi maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu persetubuhan melainkan dikatakan sebagai suatu perbuatan cabul¹⁹. Tindak pidana persetubuhan diatur di dalam KUHP. Macam-macam tindak pidana persetubuhan di cantumkan dalam pasal berikut:

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86-88.

¹⁷ Tongat, *op.cit.*, 2009, hlm. 107.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, POLITEIA, BOGOR, 1996, hlm. 209.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 211.

a. Pasal 284:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah ;
 2. a. seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
b. seorang perempuan yang tidak kawin yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”
- (2) “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.”
- (3) “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.”
- (4) “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.”
- (5) “Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diidahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.”

Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka-sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Persetubuhan yang diatur di dalam Pasal 284 ini di kategorikan sebagai suatu perbuatan zina, dan perbuatan zina itu adalah suatu delik aduan.²⁰

b. Pasal 285:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

²⁰ Ibid., hlm. 208-209.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu.²¹

c. Pasal 286 :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pingsan atau tidak berdaya yang di atur pada Pasal 89 yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).²²

d. Pasal 287:

- (1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”

Persetubuhan yang dilakukan kepada perempuan yang bukan istrinya yang mana perempuan tersebut masih belum cukup umur/belum genap 15 tahun (belum waktunya untuk kawin). baik dilakukan atas dasar suka sama suka maupun atas dasar paksaan.²³

e. Pasal 288:

- (1) “Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

²¹ Ibid., hlm. 210-211.

²² Ibid., hlm. 211.

²³ Ibid., hlm. 211.

- (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.”
- (3) “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang masih di bawah umur dan mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian. Apabila tidak menimbulkan akibat luka ringan, luka berat atau kematian maka tidak dapat dikenakan pasal 288.²⁴

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”
- 2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

2.2 Unsur-Unsur yang Didakwakan

Unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam

²⁴ Ibid., hlm. 212.

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut unsur subjektif dan unsur objektif dari suatu tindak pidana.

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasana, pemalsuan, dll;
4. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

2.2.1 Unsur-Unsur Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang diatur di dalam KUHP, yaitu Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

Maka dapat diketahui unsur subyektif dan unsur obyektifnya yaitu:

1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Bersetubuh;

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo yaitu: Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912.²⁶

3. Dengan seorang wanita diluar perkawinan;

Yang berarti persetubuhan itu harus betul-betul dilakukan yaitu adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Dalam unsur pasal tersebut yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan haruslah seorang perempuan yang belum berusia lima belas tahun/dibawah umur dan perempuan itu harus bukan istrinya.²⁷

4. Umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;

Dibawah umur maksudnya adalah perempuan sebagai korban itu masih dikategorikan sebagai anak. Undang-undang mengkategorikan anak berdasarkan usia, usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan dalam Burgelijk Wetboek (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia

²⁶ R. Soesilo, *loc.cit.*, 1996, hlm. 209.

²⁷*Ibid.*, hlm. 209-211.

tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik pria maupun wanita.²⁸ Diatur juga di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012, yang mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum genap berumur 18 tahun.

5. Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin.

Pengertian belum waktunya untuk dikawin, adalah belum waktunya untuk disetubuhi. Indikator belum waktunya untuk disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan secara psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya masih wajah anak-anak atau tubuh anak kecil, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haidnya. Secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain-main seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun. Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa:

- (1) kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun; dan
- (2) kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin.²⁹

2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan anak di atur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1)“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

²⁸ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 25-26.

²⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 71-72.

Maka dapat diketahui unsur subyektif dan unsur obyektifnya yaitu:

1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Dengan sengaja;

Yang berarti pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dilakukan. Sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*).³⁰

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- a. Tipu muslihat, secara bahasa terdiri dari dua bahasa yaitu tipu dan muslihat. Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;
- b. Serangkaian kebohongan, Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa serangkaian kebohongan adalah “rentetan pernyataan tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya”;

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 175.

- c. Membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa dengan memberi hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu.³¹

Unsur obyektif pasal tersebut berbentuk alternatif sehingga memisahkan antara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak. Yang menjadikan pasal ini berbentuk alternatif adalah adanya kata “atau” diantara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan “atau” membujuk anak. Jadi tidak perlu suatu tindak pidana persetujuan terhadap anak itu harus memenuhi ketiga unsur obyektif tersebut.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Tujuan pemidanaan sendiri terbagi menjadi tiga teori yaitu:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan),

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan adalah mutlak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dia perbuat. Dalam teori ini hukuman bukanlah sesuatu yang perlu diberikan kepada pelaku tindak kejahatan saja tetapi hukuman itu memang harus diberikan agar pelaku jera

2. Teori Relatif (Teori Tujuan), dan

Teori tujuan pemidanaan adalah teori relatif, dimana pemidanaan bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan kepada si pelaku kejahatan, namun diterapkannya pemidanaan yaitu ada tujuan-tujuan tertentu yang memiliki manfaat. Teori tujuan pemidanaan berporos pada tiga tujuan utama dari pemidanaan, yaitu:

1. *Preventif*, yaitu melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pemidanaan hal ini biasa disebut dengan *incapacitation*.

³¹ R. Soesilo, *op.cit.*, 1996, hlm. 215.

2. *Deterrence* (menakuti) dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi atas tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana, teori ini sering disebut juga sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.³²

3. *Reformatif*.

Tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempersatukan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.³³ Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.³⁴

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁵

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yaitu;

³² Mulyati Pawennei dan, Rahmanuddin tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacan Media, Jakarta, 2015, hlm 36.

³³ ibid

³⁴ ibid

³⁵ Ibid., hlm. 46.

- *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- *Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat.
- *Restribution*, pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan.
- *Deteerence*, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera sehingga takut untuk mengulangi perbuatannya lagi.

3. Teori Gabungan.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini terbagi menjadi tiga yaitu:

- Teori yang menitikberatkan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- Teori yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan narapidana tersebut.
- Teori yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut.

Secara garis besar tujuan dari pidana yaitu pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Penjatuhan pidana pada pelaku yang belum berumur 18 tahun diharapkan mencapai tiga tujuan yaitu :

- a. Bahwa pidana dan penanganan orang yang belum berumur 18 tahun akan lebih ditujukan pada perbaikan individu,

- b. Bahwa pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan pada pandangan hidup yang terbatas dari pelaku yang berumur kurang dari 18 tahun
- c. Bahwa dengan pidana dan tindakan, akan dicegah pengulangan kejahatan dan jumlah residivis akan berkurang.

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuannya adalah agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Hukuman pidana merupakan pilihan terakhir pada sistem peradilan pidana anak.

2.3.2 Jenis-Jenis Pemidanaan

Mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Dalam KUHP pedoman dalam menjatuhkan tindak pidana terdapat pada Pasal 55 ayat (1).³⁶ Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pemidanaan.

a. Pidana mati

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahanya. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15,

³⁶*Ibid.*, hlm. 49.

pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan dan hak-hak lainnya.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah

kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Hukuman tutupan merupakan perkembangan jenis pidana baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 hukuman tutupan, sehingga ditambahkan jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP dengan suatu pidana baru, hukuman tutupan dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut untuk dihormati, tetapi perhal tersebut tergantung oleh keputusan hakim.

f. Pidana Tambahan

Hukuman pidana tambahan merupakan hukuman yang dijatuhkan yang harus disertakan pada pidana pokok, pidana tambahan menurut KUHP antara lain :

1. pencabutan hak-hak tertentu.
2. penyitaan barang barang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan hal paling penting untuk merumuskan tindak pidana berikut merupakan surat dakwaan menurut para ahli: Menurut A. Karim Nasution adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan

pemeriksaan, yang bila cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.³⁷ Pendapat lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap surat dakwaan pada umumnya diartikan sebagai surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa, perumusan dapat ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwaan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.³⁸

Kemudian menurut A. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwaan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³⁹

2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat formil, yaitu mengenai identitas tersangka yang lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang ditentukan sebagai berikut : “nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;”
2. Syarat materiil, yaitu mengenai tindak pidana yang didakwaan kepada tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

³⁷ A. Karim Nasution, *Dalam Harum M.Husein*, 1994.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Dalam Harum M.Husein*, 1994.

³⁹ A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 4.

yang ditentukan sebagaimana berikut : “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Sesuai dengan ketentuan pasal 143(2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.

1. Cermat : uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana nya tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
2. Jelas uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
3. Lengkap : uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakawakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat formal dan syarat materiil harus dipenuhi dalam surat dakwaan. Pasal 143 ayat (3) KUHAP memberikan ketentuan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b “batal demi hukum”.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Sesuai dengan bentuk surat dakwaan yang lazim dilaksanakan dalam praktek, dikenal bentuk-bentuk surat dakwaan:

a. Surat dakwaan tunggal

Bentuk surat dakwaan tunggal ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam menyusun dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

Umpamanya saja dalam tindak pidana menyebabkan matinya orang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP.⁴⁰

b. Surat dakwaan alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, atau *one that substitutes for another*. Dengan demikian pengertian yang diberikan kepada tindak pidana bentuk alternatif antara rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain :

- a. Saling mengecualikan dan
- b. Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk membentuk dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.⁴¹

Dakwaan alternative juga bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan :

- a. Periksa dan pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan :
 - Apabila dakwaan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan selebihnya (urutan kedua dan ketiga) tidak perlu dan dipertimbangkan.
 - Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
- b. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan yang selanjutnya, dengan ketentuan :
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
 - Menjatuhkan hukuman pada dakwaan selanjutnya yang dianggap terbukti.

Atau hakim juga dapat menempuh cara pemeriksaan seperti :

- a. Periksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, dan

⁴⁰ Harun M.Husein. *Op.Cit.*, 1994, hlm. 68.

⁴¹ M.yahya Harahap. *Dalam* Harun M.Husein, hlm 399-400.

- b. Dari hasil pemeriksaan diatas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.⁴²

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Pada lazimnya surat dakwaan alternatif digunakan, baru dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam “persintuhan” dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling “berdekatan “ corak dan cirri kejahatannya. Akan tetapi peristiwa pidana itu tidak sampai menimbulkan titik sintuh “perbarengan” atau *corcursus idealis* maupun *concursum realis*. Seperti alternatif antara “pencurian” dan “penadahan” atau antara “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) dengan “membuka rahasia” (Pasal 332 KUHP). Juga bisa terjadi antara “penggelapan” (Pasal 372 KUHP) dengan “penipuan” (378 KUHP). Dan masih banyak lagi untuk disebut satu persatu.⁴³

- c. Surat dakwaan Subsider

Ditinjau dari sistim pembuktiannya dakwaan ini ada kemiripannya dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Perbedaannya dengan dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian dakwaan subsider dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Contoh penyusunan dakwaan subsider adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| Primer | : Melanggar pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana); |
| Subsider | : Melanggar pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa); |
| Lebih Subsider | : Melanggar pasal 335 KUHP (penganiayaan berat yang mengakibatkan mati); |

⁴² *Ibid.* hlm. 400.

⁴³ *Ibid.* hlm. 401.

Lebih Subsider Lagi : Melanggar pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati);

Lebih-lebih Subsider Lagi : Melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP (penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati).

Hanya suatu hal yang perlu betul-betul diperhatikan dalam penggunaan dakwaan subsider ialah bentuk tindak pidana, yaitu satu tindak pidana yang akibatnya menyentuh pula beberapa ketentuan pidana. Pengertian tersebut jangan sampai dikacaukan dengan pengertian satu tindak pidana yang melanggar beberapa ketentuan pidana (*eendaadsche samenloop/concursus idealis*).⁴⁴

d. Surat dakwaan kumulatif

Dalam bentuk dakwaan kumulatif terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Secara formal untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini digunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.⁴⁵

e. Surat dakwaan Gabungan/Kombinasi

Dalam perkembangan praktek penyusunan surat dakwaan dewasa ini, dikenal bentuk surat dakwaan yang disebut dakwaan gabungan/kombinasi. Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi, dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini

⁴⁴ Harun M.Husain. *Op.Cit.*, 1994, hlm. 79-80.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan. Contoh penyusunan dakwaan Gabungan/kombinasi adalah sebagai berikut:

- Kesatu: Primer : Melanggar pasal 340 KUHP,
Subsider : Melanggar pasal 335 KUHP,
Lebih subsider: Melanggar pasal 353 KUHP.
- Kedua: Primer : Melanggar pasal 363 KUHP, atau
Subsider : Melanggar pasal 362 KUHP.
- Ketiga : Melanggar pasal 285 KUHP.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapisan yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.

Sama halnya dengan dakwaan yang bersifat kumulasi, maka penyusunan dakwaan kombinasi ini pun sangat diperlukan ketelitian, karena sebagaimana telah dikemukakan terdahulu apabila kumulasinya tidak jelas sifatnya baik mengenai tindak pidananya maupun mengenai pelakunya akan menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

Disamping itu perlu pula diingat bahwa pembuktian dakwaan ini tidak semudah pembuktian dakwaan dalam bentuk-bentuk lainnya, karena bentuk dakwaan ini erat kaitannya dengan bentuk tindak pidana yang disebut *corcurus* maupun dengan *deelneming* (penyertaan).⁴⁶

⁴⁶ Ibid., hlm. 89-90.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim dengan istilah *Ratio Decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio Decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkaikan dan dikaitkan. Kolerasi kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.⁴⁷

2.5.2 Jenis Pertimbangan Hakim

2.5.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Undang-undang belum mengatur atau belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan maka dapatlah disimpulkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.⁴⁸

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, 2016, hlm. 134.

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124-125.

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil surat dakwaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁴⁹

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim maupun Penasehat Hukumnya Sendiri.⁵⁰

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri yang disampaikan oleh saksi di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari tiap-tiap saksi tersebut. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya.⁵¹

4. Barang-barang Bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.⁵²

⁴⁹ Ibid., hlm. 125-126.

⁵⁰ Ibid., hlm. 126-127.

⁵¹ Ibid., hlm. 130-131.

⁵² Ibid., hlm. 133-135.

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan tindakan, pasal tersebut nantinya akan diungkap dalam sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum.⁵³

2.5.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, yang merupakan contoh dan keadaan ekonomi tersebut sering menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana.⁵⁴

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa.⁵⁵

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran

⁵³ Ibid., hlm. 135-136.

⁵⁴ Ibid., hlm. 136-137.

⁵⁵ Ibid., hlm. 138.

dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atautkah gelandangan, dan sebagainya.⁵⁶

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap disidang pengadilan.⁵⁷

5. Faktor Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun yang terutama tindakan para pelaku kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵⁸

⁵⁶ Ibid., hlm. 139-140.

⁵⁷ Ibid., hlm. 141.

⁵⁸ Ibid., hlm. 136-144.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pada dasarnya jika melihat kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR dijelaskan bahwa bentuk dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah bentuk dakwaan alternatif dengan primair : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Subsidair : Pasal 287 ayat (1) KUHP. Rumusan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak sesuai karena melanggar syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam memformulasikan pasal yang memiliki jenis tindak pidana yang sama, yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan diluar perkawinan dalam bentuk dakwaan alternatif. Oleh karena itu, seharusnya dengan kesamaan jenis tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut, jaksa penuntut umum lebih tepat menggunakan bentuk dakwaan subsidair dengan primair : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Subsidair : Pasal 287 ayat (1) KUHP.
2. Terdakwa kasus persetubuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 249/Pid.Sus/2014/PN.SGR, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Berdasarkan fakta di pengadilan, terdakwa masih tergolong sebagai anak, maka selayaknya terdakwa mendapat perlindungan hukum, karena berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak hukuman penjara adalah pilihan hukum yang paling akhir. Karena hukuman penjara hanya akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang timbul antara lain:
 - a. menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan,
 - b. anak merupakan subyek yang mudah untuk dipengaruhi, sehingga mudah untuk menjadi sarana transfer kejahatan (prisionisasi),

- c. Karena anak mudah dipengaruhi, maka ada kemungkinan anak akan jahat kembali.

Selain itu, efek negatif bukan hanya dirasakan oleh terdakwa saja, namun juga kepada seluruh keluarga, baik keluarga terdakwa dan keluarga korban. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan pemidanaan adalah agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 71 ayat (1) dan (2), pasal tersebut mengutamakan memberikan hukuman berupa tindakan, bukan pidana penjara.

Saran

1. Jaksa penuntut umum seharusnya bersikap hati-hati dan lebih cermat lagi dalam menentukan bentuk dakwaan yang sesuai dengan rumusan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Karena ketidak cermatan jaksa penuntut umum tersebut melanggar syarat materiil dalam pembuatan surat dakwaan, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu mengenai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.
2. Hakim seharusnya lebih obyektif dalam membuat putusan. Karena terdakwa masih dikategorikan anak, maka putusan hakim setidaknya harus mempertimbangkan Kondisi psikologis dan masa depan anak. Hal ini didasarkan pada sebuah kemungkinan bahwa sanksi pidana justru akan memberikan dampak negatif terhadap terdakwa. Selain itu, berdasarkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara adalah pilihan terakhir. Jika mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tujuan pemidanaan, maka hukuman 6 bulan penjara dirasa masih berat. Karena di dalam Undang undang Peradilan Anak, penjara merupakan pilihan hukuman yang paling akhir, artinya terdakwa sebaiknya jangan diberi hukuma penjara, tapi diberi hukuman tindakan. Berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- A.Soetomo. 1990. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *tujuan dan pedoman pemidanaan*. semarang: elangtuo kinasih.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaa*. semarang: CV elangtuo kinasih.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Hariman Satria.2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*.Yogyakarta:Ull Press Yogyakarta.
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso,Abintoro. 2012 . *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1989. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Muladi & Barda Nawai Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta. Mitra Wacan Media.
- Pawennei Mulyati. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. BOGOR: POLITEIA.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perpektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan> di akses pada tanggal 9 april 2017 pukul 3.16 WIB

Memahami Surat Dakwaa, Paul Sinlaeloe, hlm 9, diakses dari www.academia.edu, pada tanggal 26 September 2017, pukul 20.47 WIB.

<https://www.lidiilampung.com/cinta-buta-cinta-yang-tidak-karena-allah.html>, pada tanggal 21 Oktober 2017, pukul 20:30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP);

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;






P U T U S A N

Nomor : 249/Pid.Sus/2014/PN. SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS.
Tempat lahir : Desa Busungbiu.
Umur / tgl. Lahir : 18 tahun / 29 Agustus 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Pelajar.



Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan.
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 9 Nopember 2014.



3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 04 Nopember 2014 s/d 03 Desember 2014.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 01 Pebruari 2015.

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh Penasehat Hukumnya atas nama MADE MULIADI, SH, Advokat / Pengacara beralamat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 249/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sgr tanggal 13 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan khusus dari Kejaksaan Negeri Singaraja.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada tanggal 24 Desember 2014 dan pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS** terbukti **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna ungu ;
 - 1 (satu) potong rok motif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
 - 1 (satu) potong BH motif bunga warna ungu ;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Agus Riantika Alias Amun.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan terdakwa maupun penasehat hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa maupun penasehat hukumnya atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni tahun 2013, sekitar sore hari, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Banjar Tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja melakukan**



tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi korban Luh Aviva Permayanti yang saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor :77/Disp/Bsb/2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, di hubungi oleh terdakwa melalui pesan sms, yang isinya mengajak saksi korban Luh Aviva Permayanti bertemu di rumah keponakan terdakwa yaitu saksi Kadek Indrayana, kemudian saksi korban Luh Aviva Permayanti pergi ke rumah tersebut dengan diantar oleh saksi Komang Sri Damayanti sampai di depan gang saja, selanjutnya saksi korban Luh Aviva Permayanti pergi ke rumah keponakan terdakwa sendirian dan sudah di tunggu oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban Luh Aviva Permayanti masuk ke dalam rumah, di sana terdakwa dan saksi korban Luh Aviva Permayanti mengobrol, kemudian terdakwa berkata dalam bahasa Bali "*demen jak aku ?*" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "kamu suka sama aku ?", dan saksi korban Luh Aviva Permayanti hanya terdiam, kemudian terdakwa berkata lagi dalam bahasa Bali "*medemenan ajak aku nyak ?*" yang artinya "pacaran sama saya mau ?", dan saksi korban Luh Aviva Permayanti menjawab iya, terdakwa berkata lagi jangan bilang-bilang kita ketemuan disini, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban Luh Aviva Permayanti, namun tiba-tiba datang saksi Kadek Indrayana dan melihat terdakwa bersama saksi korban Luh Aviva Permayanti sedang berciuman di kursi, sehingga terdakwa mengajak saksi korban Luh Aviva Permayanti masuk ke dalam kamar dengan berkata "*ayo masuk ke dalam kamar*" kemudian saksi korban Luh Aviva Permayanti masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung menutup korden pada pintu kamar, selanjutnya terdakwa mencium saksi korban Luh Aviva Permayanti, lalu terdakwa menyingkap rok serta melorotkan celana dalam saksi korban Luh Aviva Permayanti, namun saksi korban Luh Aviva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permayanti sempat menaikkan kembali celana dalamnya karena tidak mau diajak berhubungan badan, akan tetapi terdakwa kembali meyakinkan saksi korban Luh Aviva Permayanti dan berkata “tidak apa-apa”, kemudian terdakwa menindih saksi korban Luh Aviva Permayanti dalam posisi tengkurap di atas badan saksi korban Luh Aviva Permayanti dan memasukkan kemaluannya (penisnya) dalam keadaan tegang masuk kedalam lubang vagina saksi korban Luh Aviva Permayanti, dan sempat saksi korban Luh Aviva Permayanti mengatakan sakit gus, namun terdakwa diam saja sambil terus menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih dua menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban Luh Aviva Permayanti,

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Buleleng, Nomor : 042/010/11/2014, tanggal 10 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp. OG, dokter yang memeriksa Luh Aviva Permayanti dengan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan (-)

Pemeriksaan dalam : robekan lama pada pukul 6,10

St. Prasant : TD : 110/40 mmHg R : 20x/mnt

N : 76x/mnt S : 36c

St. General : anom s-/-

c dora -/-

Laboratorium : Swab vagina tidak ditemukan spermatozoa

PPT (-)

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni tahun 2013, sekitar sore hari, setidaknya-tidaknya pada suatu



waktu pada tahun 2013 bertempat di Banjar Tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin,** dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi korban Luh Aviva Permayanti yang saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan akta kelahiran nomor :77/Disp/Bsb/2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, di hubungi oleh terdakwa melalui pesan sms, yang isinya mengajak saksi korban Luh Aviva Permayanti bertemu di rumah keponakan terdakwa yaitu saksi Kadek Indrayana, kemudian saksi korban Luh Aviva Permayanti pergi ke rumah tersebut dengan diantar oleh saksi Komang Sri Damayanti sampai di depan gang saja, selanjutnya saksi korban Luh Aviva Permayanti pergi ke rumah keponakan terdakwa sendirian dan sudah di tunggu oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban Luh Aviva Permayanti masuk ke dalam rumah, di sana terdakwa dan saksi korban Luh Aviva Permayanti mengobrol, kemudian terdakwa berkata dalam bahasa Bali *"demen jak aku ?"* yang dalam Bahasa Indonesia artinya *"kamu suka sama aku ?"*, dan saksi korban Luh Aviva Permayanti hanya terdiam, kemudian terdakwa berkata lagi dalam bahasa Bali *"medemenan ajak aku nyak ?"* yang artinya *"pacaran sama saya mau ?"*, dan saksi korban Luh Aviva Permayanti menjawab iya, terdakwa berkata lagi jangan bilang-bilang kita ketemuan disini, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban Luh Aviva Permayanti, namun tiba-tiba datang saksi Kadek Indrayana dan melihat terdakwa bersama saksi korban Luh Aviva Permayanti sedang berciuman di kursi, sehingga terdakwa mengajak saksi korban Luh Aviva Permayanti masuk ke dalam kamar dengan berkata *"ayo masuk ke dalam kamar"* kemudian



maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi LUH AVIVA PERMAYANTI :

- Bahwa saksi baru kenal Terdakwa sekitar 3 hari. Awalnya, 3 hari sebelum kejadian, Terdakwa yang mendahului sms kepada saksi dan minta janji ketemuan sore hari di rumahnya Keponakan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya, pada sore sekitar jam.5, saksi minta tolong kepada teman saksi bernama Sri Damayanti, untuk mengantar saksi kerumahnya keponakan Terdakwa, karena sebelumnya saksi tidak tahu dimana rumah keponakan Terdakwa tersebut. Lalu teman saksi mengantar saksi sampai di depan gang menuju ke rumah ponaan Terdakwa, lalu teman saksi kembali ke rumahnya, sedangkan saksi sendirian menuju ke rumahnya ponaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai dirumah ponaan Terdakwa, Terdakwa sudah ada disana lalu Terdakwa dan Saksi duduk di ruangan tamu, sambil Terdakwa bertanya apakah Saksi mau pacaran sama Terdakwa? Lalu Saksi menjawab mau. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi dan Saksi pun membalas ciuman Terdakwa. Sementara kami saling berciuman, datanglah ponaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar ;
- Setelah didalam kamar, Saksi dan Terdakwa berdiri saling berpelukan, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi, dan membaringkan Saksi di karpet.



Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjangnya dan memasukan kemaluannya lalu digoyang sekitar 3 menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi ;

- Bahwa saat saksi disetubuhi, reaksi Saksi diam saja dan tidak menolak ;
- Bahwa saat kejadian Saksi memakai rok motif kotak-kotak, celana dalam merah, kaos warna ungu, dan BH motif bunga warna ungu ; Sejak kejadian tersebut, Saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluan Saksi

Bahwa awalnya Saksi ada perasaan takut tetapi karena Terdakwa ajak pacaran, maka Saksi mau saja diajak masuk kamar ;

- Bahwa setelah sekitar beberapa bulan kemudian, Saksi merasakan seperti dicampakan/dibiarkan begitu saja oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak siap melakukan persetubuhan karena Saksi masih berusia 13 tahun ;
- Bahwa Saksi juga pacaran dengan AMUN dan melakukan persetubuhan dengan AMUN, juga dengan TONI dan BAGAS;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan selain karena pacaran juga karena pengaruh sering nonton film BF dan juga ada rasa ingin tahu/ingin coba karena ada teman-teman yang pernah melakukan hal yang sama;
- Bahwa awal diketahui hubungan saksi dengan terdakwa karena ribut-ribut antara teman-teman disekolah, lalu diketahui oleh Guru BK. Kemudian Guru BK yang



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya yaitu tidak ada darah yang keluar dari kemaluan saksi ketika dilakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi KOMANG PIPIN ARI ARTINI :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban LUH AVIVA PERMAYANTHI ;
- Bahwa pada awal tahun 2014 korban pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah bersetubuh dengan terdakwa di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena dipaksa ;
- Bahwa menurut korban antara korban dan terdakwa terdapat hubungan pacaran ;
- Bahwa waktu itu usia korban baru 13 tahun dan baru duduk di kelas 2 SMP ;
- Bahwa atas hal tersebut maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan dari pengembangan penyidikan ternyata terdapat orang lain lagi yang pernah bersetubuh dengan korban antara lain Bagas dan katanya pintunya dikunci ;
- Bahwa orang tua terdakwa telah dating meminta maaf dan mengajak berdamai dimana saksi menerima perdamaian tersebut karena kita sama-sama sebagai orang tua mengerti keadaannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NI KOMANG SRI DAMAYANTHI :

- Bahwa pada waktu yang saksi sudah lupa tetapi pada sekitar bulan Juni 2013 sore hari, Korban sms kepada Saksi dan minta diantar ke rumahnya ponaan Terdakwa, lalu Saksi datang dengan sepeda



motor, membonceng korban menuju ke rumah ponaan Terdakwa, lalu setelah sampai didepan gang masuk menuju ke rumah tersebut, Saksi menurunkan korban dan kemudian korban katakan, kalau sudah selesai bertemu Terdakwa, korban akan sms saksi minta dijemput lagi. Setelah itu Saksi pergi dan tidak tahu apa yang terjadi antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa korban tidak pernah cerita kepada saksi mengenai hubungannya dengan terdakwa, nanti setelah ada ribut-ribut di sekolah tentang korban dengan Terdakwa, baru Saksi tahu masalahnya saat itu. Kemudian seingat saksi Guru BK yang datang ke rumahnya korban;
- Bahwa pada sore harinya saksi menjemput korban di depan gang menuju rumah tersebut lalu antar korban pulang dan setelah sampai di rumah korban, Saksi langsung pulang. Selama dalam perjalanan korban tidak menceritakan apa-apa kepada saksi tentang korban dan Terdakwa di rumahnya itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 sore hari di rumah ponaan Terdakwa yaitu di Banjar tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yang bernama LUH AVIVA PERMAYANTI ;
- Bahwa awalnya, beberapa hari sebelumnya, Terdakwa mendengar dari teman korban yang mengatakan bahwa korban merasa tertarik dengan Terdakwa saat BBM. Dari situlah Terdakwa dan



korban mulai saling sms dan kemudian sama-sama ingin ketemuan, maka akhirnya Terdakwa tunggu di rumah ponaan Terdakwa yang bernama Kadek Indrayana.

- Bahwa setelah korban datang diantar temannya, Terdakwa dan korban duduk di ruang tamu dan Terdakwa tanya korban, apakah mau pacaran dengan Terdakwa? Lalu korban jawab ya. Setelah itu Terdakwa dan korban saling ciuman pipi dan bibir di ruang tamu lalu ketika Kadek Indrayana masuk, Terdakwa mengajak korban kedalam kamar ;
- Bahwa setelah didalam kamar, Terdakwa dan korban berdiri berpelukan dan saat itu, korban memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan korban, kemudian sama-sama tidur di karpet yang ada dalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban dan korban tidak melawan mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka saat itu juga Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa didalam kemaluan korban dan setelah 3 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perutnya korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasakan tidak sulit memasukan ke lubang vagina korban kemudian setelah selesai, korban memberikan Terdakwa uang untuk membeli rokok, kemudian korban pulang karena telah dijemput oleh teman perempuannya di depan gang ;
- Bahwa Terdakwa tahu korban masih dibawah umur ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban cuma sekali itu saja ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa masih mencintai korban, akan tetapi korban yang duluan pacaran dengan AMUN ;
- Bahwa pernah keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga korban;



- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi korban tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh penuntut Umum telah pula dibacakan Hasil Visum et Repertum No. 042/010/II/RSUD/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp.OG, dokter pemerintah pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan (-)

Pemeriksaan dalam : robekan lama pada pukul 6,10

St.Present : TD : 110/40mmg R : 20x/mnt

N : 76xmnt S : 36c

St. General : anom s-/-

c dera -/-

Laboratorium : swab vagina tidak ditemukan spermatozoa PPT (-)

Kesimpulan : robekan lama selaput dara .

Menimbang, bahwa telah pula ditunjukkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 77/Disp/Bsb/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 atas nama LUH AVIVA PERMAYANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa LUH AVIVA PERMAYANTI dilahirkan pada tanggal 3 Juni 2000 di Busungbiu ;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula ditunjukkan Surat Pernyataan Perdamaian antara LUH AVIVA PERMAYANTI yang diwakili oleh orang tuanya KOMANG PIPIN ARI ARTINI dengan GEDE AGUS DIAN RANA ALIAS DE GUS yang diwakili oleh orang tuanya KETUT YASA tertanggal 20 Oktober 2014 yang pada pokoknya kedua belah pihak telah saling memaafkan dan pihak korban menghendaki agar terdakwa dapat memperoleh keringanan dan putusan yang terbaik bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna ungu ;



- 1 (satu) potong rok motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) potong BH motif bunga warna ungu ;

Barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang adalah telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil visum et repertum, bukti surat dan barang bukti tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan untuk menilai perbuatan yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan lebih condong mengarah kepada dakwaan alternatif



kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Diluar Perkawinan Padahal Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya Belum Lima Belas Tahun, Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas Bahwa Belum Waktunya Untuk Dikawin ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa GEDE AGUS DIAN RANA ALIAS DE GUS yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa KETUT AGUS RIANTIKA ALIAS AMUN ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Bersetubuh Dengan Seorang Wanita Diluar Perkawinan Padahal Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya Belum Lima Belas Tahun, Atau Kalau Umurnya Tidak Jelas Bahwa Belum Waktunya Untuk Dikawin ;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan bersetubuh dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan memasukkan alat kelamin/kemaluan terdakwa ke dalam alat kelamin/kemaluan korban LUH AVIVA PERMAYANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa dan korban telah melakukan persetubuhan bertempat di rumah keponakan terdakwa di Banjar Tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa GEDE AGUS DIAN RANA Alias DE GUS , pada sekitar bulan Juni tahun 2013, sekitar sore hari, bertempat di Banjar Tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban LUH AVIVA PERMAYANTI yang berumur 13 tahun tanggal lahir tanggal lahir 3 Juni 2000 berdasarkan akta kelahiran nomor : 77/Disp/Bsb/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan saksi korban baru kesal II SMP dimana berdasarkan keterangan terdakwa ternyata terdakwa mengetahui apabila korban masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara terdakwa awalnya menghubungi saksi korban Luh Aviva Permayanti lewat sms, kemudian terdakwa mengajak bertemu di rumah keponakan terdakwa yaitu saksi Kadek Indrayana, setelah saksi Luh Aviva datang terdakwa mengajak masuk ke dalam rumah, di sana terdakwa dan saksi korban Luh Aviva Permayanti mengobrol, kemudian terdakwa berkata dalam bahasa Bali "*demen jak aku ?*" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "kamu suka sama aku ?", dan saksi korban Luh Aviva Permayanti hanya terdiam, kemudian terdakwa berkata lagi dalam bahasa Bali "*medemenan ajak aku nyak ?*" yang artinya "pacaran sama saya mau ?", dan saksi korban Luh Aviva Permayanti menjawab iya, terdakwa berkata lagi jangan bilang-bilang kita ketemuan disini, lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban Luh Aviva Permayanti, namun tiba-tiba datang



saksi Kadek Indrayana dan melihat terdakwa bersama saksi korban Luh Aviva Permayanti sedang berciuman di kursi, sehingga terdakwa mengajak saksi korban Luh Aviva Permayanti masuk ke dalam kamar, kemudian saksi korban Luh Aviva Permayanti masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung menutup korden pada pintu kamar, selanjutnya terdakwa mencium saksi korban Luh Aviva Permayanti, lalu terdakwa menyingkap rok serta melorotkan celana dalam saksi korban Luh Aviva Permayanti, kemudian terdakwa menindih saksi korban Luh Aviva Permayanti dalam posisi tengkurap di atas badan saksi korban Luh Aviva Permayanti dan memasukkan kemaluannya (penisnya) dalam keadaan tegang masuk kedalam lubang vagina saksi korban Luh Aviva Permayanti, menggerakkan badannya naik turun selama kurang lebih tiga menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban Luh Aviva Permayanti.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pula, terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban karena suka sama suka dan terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau pemaksaan sama saksi korban, hal tersebut didukung oleh Visum Et Repertum Nomor :: 042/010/11/2014, tanggal 10 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp.OG, dokter yang memeriksa Luh Aviva Permayanti dengan hasil pemeriksaan :

Tanda-tanda kekerasan (-)

Pemeriksaan dalam : robekan lama pada pukul 6,10

St. Prasant : TD : 110/40 mmHg R : 20x/mnt

N : 76x/mnt S : 36c

St.General : anem s-/-

c dera -/-

Laboratorium : Swab vagina tidak ditemukan spermatozoa

PPT (-)

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan



alternatif kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSETUBUH DENGAN WANITA DI LUAR PERKAWINAN PADAHAL DIKETAHUI UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana di tentukan dalam pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdapat andil korban dalam persetubuhan dengan terdakwa ;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa jujur di persidangan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara pihak korban dengan pihak terdakwa telah saling memaafkan dan pihak korban menghendaki terdakwa diberikan keringanan hukuman ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralsan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralsan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna ungu ;
- 1 (satu) potong rok motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) potong BH motif bunga warna ungu ;

oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat, Pasal 287 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa **GEDE AGUS DIAN RANA ALIAS DE GUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“BERSETUBUH DENGAN WANITA DI LUAR PERKAWINAN PADAHAL DIKETAHUI UMURNYA BELUM LIMA BELAS TAHUN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GEDE AGUS DIAN RANA ALIAS DE GUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna ungu ;
 - 1 (satu) potong rok motif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah ;
 - 1 (satu) potong BH motif bunga warna ungu ;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Agus Riantika alias Amun.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH. dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTE ARKIAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukum.



Hakim Ketua,

I GUSTI AYU AKHIRYANI,SH.

Hakim Anggota

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

MASTE ARKIAN.